E-ISSN: 3031-0458

Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory

PENGUNGKAPAN MASALAH RUMAH TANGGA DI MEDIA SOSIAL: ANALISIS PENALARAN HUKUM ISLAM ANTARA MENJAGA AIB DAN MENCARI PERLINDUNGAN

Achmad Baihaqi[1], Mariani[2]

[1, 2]*Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia*

E-mail: achmadbaihaqi2006@gmail.com, dr.mariani@uin-antasari.ac.id

Received 19-09-2026| Revised form 05-10-2026 | Accepted 28-10-2026

Abstract

Disclosing marital problems on social media raises questions about the relationship between protecting a spouse's privacy and seeking protection from wrongdoing. This article examines the relevant Islamic legal foundations, evaluates competing arguments, and proposes criteria for assessing disclosure. It uses normative legal research with conceptual and statutory approaches. Sources include Qur'anic verses, authenticated hadith, al-Nawawi's discussion of permissible backbiting, Indonesian Ulama Council Fatwa No. 24 of 2017, Law No. 23 of 2004, and academic literature. The analysis distinguishes the truth of information from the justification for disclosing it. Neither a general duty to conceal faults nor an asserted protective purpose provides a sufficient conclusion without examining the circumstances. Hind bint Utbah's complaint supports disclosure for obtaining guidance and securing rights, but does not automatically justify unrestricted public exposure. The article proposes six considerations: legitimate purpose, factual basis, the recipient's capacity to assist, necessity in the actual circumstances, proportionality of disclosed information, and foreseeable consequences. These are analytical criteria rather than a new binding fatwa. Confidential disclosure and public dissemination require separate assessment.

Keywords: *Marital problems; Social media; Islamic legal reasoning; Privacy; Protection.*

Abstrak

Pengungkapan masalah rumah tangga di media sosial menimbulkan persoalan mengenai hubungan antara menjaga privasi pasangan dan mencari perlindungan dari tindakan yang merugikan. Artikel ini mengkaji dasar hukum, menguji argumentasi yang digunakan, dan merumuskan pertimbangan untuk menilai batas pengungkapan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sumber kajian meliputi ayat Al-Qur'an, hadis sahih, pembahasan al-Nawawi tentang gibah yang dibolehkan, Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, serta literatur akademik. Hasil analisis membedakan kebenaran informasi dari pembenaran untuk menyebarkannya. Kewajiban menjaga aib maupun tujuan mencari perlindungan tidak cukup menjadi dasar kesimpulan tanpa pemeriksaan keadaan konkret. Pengaduan Hindun binti Utbah mendukung pengungkapan untuk memperoleh petunjuk dan pemenuhan hak, tetapi tidak otomatis membenarkan penyebaran kepada publik tanpa batas. Artikel ini mengusulkan enam pertimbangan, yaitu tujuan yang dapat dibenarkan, dasar faktual, kemampuan penerima untuk membantu, kebutuhan dalam keadaan nyata, kesebandingan informasi yang dibuka, serta dampak yang dapat diperkirakan. Pertimbangan tersebut merupakan perangkat analisis, bukan fatwa baru yang mengikat. Pengaduan terbatas dan publikasi kepada khalayak perlu dinilai secara berbeda.

Kata Kunci: Masalah rumah tangga; Media sosial; Penalaran hukum Islam; Aib; Perlindungan.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

PENDAHULUAN

Media sosial menyediakan ruang untuk menyampaikan pengalaman pribadi, termasuk persoalan perkawinan. Pengguna dapat menuliskan keluhan, mengunggah percakapan, atau meminta dukungan ketika menghadapi konflik dengan pasangan. Pedoman bermedia sosial dalam hukum Islam mencakup verifikasi, pembuatan, serta penyebaran informasi. Temuan tersebut memberi alasan untuk menilai pengungkapan masalah keluarga sebagai tindakan komunikasi yang memiliki tanggung jawab, bukan semata-mata ungkapan perasaan.[1]

Persoalannya tidak selesai dengan menyebut informasi tersebut sebagai aib. Pertengkaran tentang pembagian pekerjaan rumah, penelantaran nafkah, dan ancaman kekerasan memiliki sifat yang berbeda. Unggahan terbuka kepada ribuan pengguna juga berbeda dari pesan pribadi kepada konselor. Jika seluruh keadaan itu disamakan, penilaian hukum dapat kehilangan fakta yang justru menentukan. Artikel ini menggunakan istilah pengungkapan secara netral untuk menunjuk penyampaian informasi, penilaian mengenai boleh atau tidaknya tindakan dilakukan setelah tujuan, isi, penerima, dan keadaannya diperiksa.

Islam memberi perhatian pada kehormatan seseorang, tetapi juga menyediakan ruang bagi pihak yang dizalimi untuk menyampaikan pengaduan. QS. An-Nisa ayat 148 menyebut pengecualian bagi orang yang mengalami kezaliman dalam pembicaraan tentang perkataan buruk yang diucapkan secara terbuka. Ayat ini penting sebagai titik awal untuk menguji anggapan bahwa menjaga kehormatan pasangan selalu mengharuskan seseorang diam terhadap tindakan yang merugikannya.[2]

Di sisi lain, alasan mencari perlindungan tidak serta-merta menjawab apakah semua rincian konflik perlu diumumkan. Seseorang dapat membutuhkan bantuan sekaligus mengungkapkan informasi yang tidak berkaitan dengan bantuan tersebut. Karena itu, objek penilaian perlu dipisahkan antara hak menyampaikan pengaduan dan pilihan memperluas penyebaran. Kebenaran cerita, kebutuhan pengungkapan, serta jangkauan penerima merupakan pertanyaan yang berbeda dan tidak boleh dipertukarkan.

[1] Muhammad Shuhufi, Fatmawati, Muhammad Qadaruddin, Jalaluddin Basyir, Muttaqien Muhammad Yunus, dan Nainunis M. Nur, "Islamic Law and Social Media: Analyzing the Fatwa of Indonesian Ulama Council Regarding Interaction on Digital Platforms," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2022): 823–843, https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.15011.

[2] Al-Qur'an, QS. An-Nisa [4]: 148. Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia tersedia melalui https://quran.com/id/an-nisa/148 (diakses 22 Oktober 2026).

Penelitian Sakinah dan Andina Najma Shavia membahas pengumbaran konflik rumah tangga dari perspektif hukum Islam dan menekankan pentingnya privasi serta penyelesaian konflik secara bijaksana. Kajian Shuhufi dan rekan-rekannya menempatkan fatwa media sosial sebagai pedoman interaksi digital. Artikel ini melanjutkan persoalan tersebut dengan fokus pada hubungan aturan, fakta, dan kesimpulan: bagaimana alasan menjaga aib serta mencari perlindungan diuji, dan pada bagian mana suatu argumentasi menjadi terlalu luas. Kontribusi artikel terletak pada perumusan parameter untuk menilai pembenaran pengungkapan berdasarkan hubungan norma dan keadaan konkret.[3]

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini membahas tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana kedudukan pengungkapan masalah rumah tangga dalam hukum Islam? Kedua, bagaimana penalaran hukum digunakan untuk menguji alasan menjaga aib dan mencari perlindungan? Ketiga, pertimbangan apa yang dapat digunakan untuk menentukan batas pengungkapan di media sosial? Tujuan penelitian adalah menjelaskan dasar normatif, merekonstruksi argumentasi, dan merumuskan batas penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Pembahasan diarahkan pada pengungkapan oleh suami atau istri mengenai persoalan perkawinannya, terutama perbedaan pengaduan terbatas dan publikasi terbuka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan. Pemilihan metode disesuaikan dengan masalah yang hendak dijawab, yaitu dasar pembenaran dan struktur argumentasi hukum, bukan pengukuran perilaku pengguna media sosial. Benuf dan Azhar menjelaskan bahwa pemilihan metode penelitian hukum perlu mengikuti karakteristik persoalannya. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji aib, gibah, pengaduan, privasi, dan penalaran hukum. Pendekatan perundang-undangan digunakan secara terbatas untuk menelaah hak korban dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.[4]

Sumber utama kajian meliputi Al-Qur'an, hadis, pembahasan al-Nawawi, dan Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017. Literatur jurnal serta tulisan akademik digunakan untuk menjelaskan konsep dan menempatkan penelitian terdahulu. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi norma dan pengecualiannya, merumuskan premis, menguji fakta yang relevan, membandingkan alasan, lalu menarik kesimpulan terbatas. Ilustrasi

[3] Sakinah dan Andina Najma Shavia, "Pengumbaran Konflik Rumah Tangga di Media Sosial Perspektif Hukum Islam," *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam* 4, no. 2 (2024): 109–126, https://doi.org/10.15642/komparatif.v4i2.2460.

[4] Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33, https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504.

dalam pembahasan merupakan contoh hipotetis yang disusun untuk menguji konsistensi argumentasi; penelitian ini tidak menggunakan wawancara, observasi, atau pengumpulan unggahan sebagai data lapangan. Penilaian fikih dibedakan dari penetapan tanggung jawab pidana atau perdata, yang memerlukan kajian tersendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Pengungkapan Masalah Rumah Tangga dalam Hukum Islam

Aib, gibah, dan pengaduan tidak menunjuk hal yang sepenuhnya sama. Dalam artikel ini, aib dipahami sebagai kekurangan atau keadaan pribadi yang tidak ingin diketahui seseorang. Gibah berkaitan dengan cara seseorang membicarakan orang lain. Pengaduan menunjuk penyampaian persoalan untuk memperoleh tanggapan atau bantuan. Suatu pengaduan dapat memuat informasi yang tidak disukai pihak yang diadukan, tetapi sifat informasinya saja belum menjelaskan tujuan dan dasar pembenarannya.

QS. Al-Hujurat ayat 12 melarang menggunjing, mencari-cari kesalahan, dan prasangka yang berdosa. Hadis dalam *Sahih Muslim* nomor 2589 menjelaskan bahwa menyebut hal yang tidak disukai seseorang dapat merupakan gibah meskipun hal itu benar. Jika tuduhan itu tidak sesuai kenyataan, persoalannya menjadi kebohongan terhadap orang tersebut. Dengan demikian, pernyataan bahwa suatu unggahan benar tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa unggahan tersebut boleh disebarkan.[5,6]

Hubungan suami istri juga digambarkan sebagai pakaian bagi satu sama lain dalam QS. Al-Baqarah ayat 187. Ayat tersebut berada dalam pembahasan hubungan suami istri pada malam Ramadan; penggunaannya untuk membicarakan privasi keluarga perlu memperhatikan konteks itu. Dasar yang lebih langsung mengenai rahasia hubungan intim ditemukan dalam *Sahih Muslim* nomor 1437a, yang mengecam laki-laki yang kemudian menyebarkan rahasia istrinya setelah hubungan keduanya. Larangan tersebut relevan untuk menilai penyebaran rincian intim yang tidak berkaitan dengan penyelesaian masalah.[7,8]

Kewajiban menjaga kehormatan harus dibaca bersama ketentuan tentang kezaliman. Dalam penafsiran QS. An-Nisa ayat 148–149, Tafsir Ibnu Katsir versi ringkas

[5] Al-Qur'an, QS. Al-Hujurat [49]: 12. Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia tersedia melalui https://quran.com/id/al-hujurat/12 (diakses 22 Oktober 2026).
[6] Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab al-Birr wa al-Silah wa al-Adab, hadis no. 2589, https://sunnah.com/muslim:2589 (diakses 22 Oktober 2026).
[7] Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah [2]: 187. Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia tersedia melalui https://quran.com/id/al-baqarah/187 (diakses 22 Oktober 2026).
[8] Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab al-Nikah, hadis no. 1437a, https://sunnah.com/muslim:1437a (diakses 22 Oktober 2026).

memuat penjelasan bahwa pihak yang dizalimi diberi ruang menyatakan respons terhadap kezaliman, dengan tetap memperhatikan batasnya. Penjelasan tersebut mengarahkan analisis pada dua hal yang dapat berjalan bersama: pengakuan atas pengalaman pihak yang dirugikan dan pembatasan tindakan yang melampaui kebutuhan. Ruang pengaduan tidak sama dengan izin untuk mengarang atau menambahkan tuduhan.[9]

Al-Nawawi dalam *Riyad al-Salihin* bab 256 menjelaskan keadaan ketika penyebutan keburukan dapat dibolehkan untuk tujuan syar'i yang tidak tercapai tanpanya. Di antaranya ialah mengadukan kezaliman kepada pihak yang mampu mengatasinya, meminta bantuan menghentikan kemungkaran, dan meminta fatwa. Uraian ini menunjukkan bahwa pembicaraan mengenai orang lain tidak dinilai hanya dari ketidaksukaan orang yang dibicarakan. Tujuan yang sah dan hubungan pengungkapan dengan penyelesaian persoalan turut menentukan penilaiannya.[10]

Contoh penting terdapat pada pengaduan Hindun binti Utbah. Dalam *Sahih al-Bukhari* nomor 5364, Hindun menyampaikan bahwa Abu Sufyan tidak memberikan nafkah yang mencukupi dirinya dan anak-anaknya, lalu meminta petunjuk. Nabi memberikan jawaban mengenai pengambilan nafkah secukupnya secara patut. Dalam konteks penelitian ini, peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa penyampaian kekurangan suami untuk memperoleh petunjuk tentang hak keluarga mendapat tanggapan. Hadis itu tidak menyajikan perintah untuk menyebarkan seluruh persoalan Hindun kepada khalayak.[11]

Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 melarang gibah, fitnah, dan penyebaran informasi pribadi yang tidak patut dipublikasikan. Fatwa itu juga membedakan informasi yang benar, bermanfaat, dan layak disebarkan. Pengecualian untuk tujuan syar'i disebut dalam pembahasan pencarian informasi, dengan contoh penegakan hukum dan perdamaian. Ketentuan tersebut tidak tepat dibaca sebagai izin umum memviralkan konflik. Dalam artikel ini, fatwa ditempatkan sebagai rujukan keagamaan; kedudukannya dibedakan dari undang-undang dan putusan pengadilan.[12]

Dari pembacaan tersebut, pengungkapan masalah perkawinan perlu ditempatkan menurut fungsinya. Penyebaran untuk mempermalukan pasangan menghadapi alasan

[9] Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir versi ringkas, penafsiran QS. An-Nisa [4]: 148–149, https://quran.com/an-nisa/148/tafsirs/en-tafisr-ibn-kathir (diakses 22 Oktober 2026).

[10] Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Riyad al-Salihin*, bab 256, "Bab Ma Yubahu min al-Ghibah." Teks bab tersedia dalam Riyadh Al-Salheen with Explanation and Benefits, https://riyadh.islamenc.com/en/page/260 (diakses 22 Oktober 2026).

[11] Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Nafaqat, hadis no. 5364, https://sunnah.com/bukhari:5364 (diakses 22 Oktober 2026).

[12] Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, bagian Ketentuan Hukum dan Pedoman Bermuamalah, 12–16, https://mui.or.id/public/storage/fatwa/b5bb85632664dcf56b05eb9dd0d224d6-lampiran.pdf.

larangan yang kuat. Pengaduan yang berkaitan dengan pemenuhan hak memiliki dasar pembenaran yang perlu diperiksa pada keadaan konkretnya. Perbedaannya bukan ditentukan oleh platform semata. Pesan melalui aplikasi yang sama dapat berfungsi sebagai konsultasi pribadi atau publikasi terbuka, bergantung pada siapa yang menerima dan seberapa luas informasi dapat diakses.

Analisis Penalaran Hukum antara Menjaga Aib dan Mencari Perlindungan

Penalaran hukum menuntut kejelasan hubungan antara norma, fakta, dan kesimpulan. Shidarta menjelaskan pentingnya menguraikan subjek, operator, objek, dan kondisi norma. Kerangka ini membantu menghindari penggunaan kata "dilarang" tanpa menjelaskan tindakan yang dilarang dan keadaan berlakunya. Dalam persoalan ini, kesimpulan tidak cukup dibangun dari kalimat bahwa seseorang telah menceritakan pasangannya. Perlu dijelaskan informasi apa yang disampaikan, kepada siapa, untuk keperluan apa, dan apakah terdapat dasar pembenar yang relevan.[13]

Argumen larangan mutlak dapat direkonstruksi sebagai berikut: semua pembicaraan tentang keburukan pasangan dilarang; pengaduan korban memuat keburukan pasangan; maka pengaduan korban dilarang. Bentuk penarikan kesimpulannya tampak teratur, tetapi premis mayornya terlalu luas karena meniadakan keadaan pengaduan yang dibahas dalam sumber hukum. Kesalahan utamanya terletak pada pemilihan norma sebagai premis. Mengutip larangan tanpa memeriksa batas penerapannya dapat menghasilkan kesimpulan yang tidak memadai meskipun susunan kalimatnya tampak logis.

Argumen yang lebih terarah dapat dirumuskan: pengungkapan yang termasuk gibah terlarang dan tidak memiliki dasar pembenar harus dihindari; suatu unggahan memenuhi keadaan tersebut; karena itu unggahan tersebut harus dihindari. Tantangannya berpindah pada pembuktian premis minor: apakah unggahan itu benar-benar memenuhi unsur dan keadaan yang disebut? Di sini, struktur silogisme tidak menggantikan pemeriksaan fakta. Shidarta juga mengingatkan perlunya kecermatan ketika menggunakan silogisme dalam penalaran hukum, karena penerapan aturan dapat dipengaruhi kondisi yang relevan.[14]

Argumen kebolehan mutlak memiliki masalah sebaliknya. Premis bahwa mencari perlindungan merupakan tujuan yang dapat dibenarkan tidak menghasilkan kesimpulan

[13] Shidarta, "Penguasaan Keterampilan Menganalisis Struktur Norma," Business Law BINUS University, 4 Desember 2019, https://business-law.binus.ac.id/2019/12/04/penguasaan-keterampilan-menganalisis-struktur-norma/.

[14] Shidarta, "'Container Metaphor' dalam Penalaran Hukum," Business Law BINUS University, 4 April 2016, https://business-law.binus.ac.id/2016/04/04/container-metaphor-dalam-penalaran-hukum/.

bahwa seluruh cara pengungkapan dibenarkan. Ada premis tambahan yang harus diuji, yaitu hubungan antara cara yang dipilih dan kebutuhan perlindungan. Jika seseorang cukup menyampaikan ancaman yang dialaminya untuk memperoleh bantuan, pengungkapan rincian intim yang tidak berkaitan memerlukan alasan lain. Pembenaran atas tujuan tidak boleh dipindahkan begitu saja kepada setiap sarana.

Penalaran analogis membantu menilai bentuk pengaduan digital. Irawan menjelaskan bahwa qiyas menghubungkan perkara berdasarkan persamaan alasan hukum atau illat. Karena itu, kesamaan bahwa dua orang sama-sama menceritakan keburukan pasangan belum cukup. Analogi yang baik perlu menunjukkan persamaan yang relevan terhadap pembenaran hukumnya. Perbedaan penerima, jangkauan, dan akibat pengungkapan perlu diperiksa sebelum hukum pada perkara asal diterapkan pada bentuk komunikasi yang baru.[15]

Dalam pengaduan Hindun, perkara asalnya adalah penyampaian masalah nafkah kepada Nabi untuk memperoleh petunjuk mengenai haknya. Perkara yang dibandingkan dapat berupa istri yang menghubungi layanan pendampingan melalui pesan pribadi. Persamaan yang diajukan penulis ialah pengungkapan yang diperlukan untuk mendapatkan bantuan mengenai hak keluarga. Jika informasi yang disampaikan relevan dan penerima mampu membantu, analogi tersebut lebih kuat daripada perbandingan langsung dengan unggahan terbuka yang memuat seluruh percakapan pribadi.

Untuk unggahan publik, dasar perbandingannya harus diperiksa kembali. Khalayak tidak selalu memiliki kemampuan menyelesaikan masalah, sementara informasi dapat disalin dan digunakan di luar tujuan pengadu. Namun, perbedaan itu juga tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa setiap permintaan bantuan terbuka pasti terlarang. Misalnya, suatu ilustrasi dapat menempatkan pengadu dalam ancaman langsung dengan akses bantuan terbatas. Dalam keadaan demikian, yang perlu diuji ialah kebutuhan jangkauan terbuka pada saat itu, informasi yang diperlukan, dan kemungkinan memperoleh pertolongan. Ini merupakan penilaian bersyarat, bukan pembenaran otomatis berdasarkan label korban.

Pembacaan berdasarkan tujuan perlindungan juga mendapat arah dari prinsip *la darar wa la dirar* dalam hadis ke-32 *al-Arba'in al-Nawawiyyah*. Prinsip menghindari tindakan merugikan dapat digunakan untuk memeriksa dua risiko sekaligus: kerugian ketika kekerasan ditutupi dan kerugian ketika informasi disebarkan secara berlebihan. Penulis menggunakan prinsip ini untuk menimbang pilihan tindakan, bukan untuk menyatakan bahwa dugaan manfaat selalu membolehkan pelanggaran privasi. Pertimbangan harus

[15] Adeng Septi Irawan, "Interpretasi Analogi (Qiyas) dalam Penerapan Hukum (Sebuah Kajian)," Pengadilan Agama Sukamara, 7 Januari 2021, https://www.pa-sukamara.go.id/berita/artikel/635-interpretasi-analogi-qiyas-dalam-penerapan-hukum.

menunjukkan siapa yang dilindungi, bahaya apa yang dihadapi, dan hubungan tindakan dengan pengurangan bahaya tersebut.[16]

Setidaknya terdapat tiga kekeliruan yang perlu dihindari. Pertama, generalisasi tergesa-gesa, yaitu menilai semua pengaduan berdasarkan beberapa unggahan yang dianggap berlebihan. Kedua, dilema palsu, yaitu menganggap seseorang hanya dapat menjaga keluarga dengan diam atau memperoleh perlindungan dengan memviralkan seluruh persoalan. Ketiga, mencampuradukkan kebenaran informasi dengan kepatutan publikasi. Ketiganya menutup kemungkinan penyelesaian yang lebih tepat, seperti konsultasi terbatas, pengaduan resmi, atau pengungkapan sebagian informasi yang relevan.

Penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan juga perlu memisahkan tuduhan, dukungan awal, dan putusan mengenai kesalahan. Pengadu yang menghadapi ancaman tidak harus memperoleh putusan pengadilan terlebih dahulu untuk meminta pertolongan. Sebaliknya, pembaca unggahan tidak dapat memperlakukan seluruh tuduhan sebagai fakta yang telah terbukti. Menerima pengaduan untuk menilai kebutuhan bantuan merupakan tindakan yang berbeda dari menghukum pihak yang diadukan. Pemisahan ini menjaga agar kehati-hatian tidak berubah menjadi pembiaran, dan empati tidak berubah menjadi pembenaran atas tuduhan tanpa pemeriksaan.

Pertimbangan Batas Pengungkapan Masalah Rumah Tangga di Media Sosial

Berdasarkan hubungan norma dan argumentasi di atas, penulis mengusulkan enam pertimbangan. Pertimbangan ini merupakan sintesis analitis untuk menilai suatu pengungkapan, bukan ketentuan baru yang mengikat atau ukuran mekanis untuk menentukan halal dan haram. Penerapannya memerlukan penilaian bersama karena satu unsur, seperti tujuan baik, belum cukup mewakili seluruh keadaan.

Pertama, tujuan yang dapat dibenarkan. Pertanyaan utamanya ialah bantuan atau hak apa yang hendak diperoleh. Meminta nasihat, mencari tempat aman, dan mengadukan penelantaran memiliki hubungan yang dapat dijelaskan dengan penyelesaian persoalan. Akan tetapi, tujuan tidak cukup diperiksa dari pengakuan pengunggah. Isi dan bentuk tindakan perlu dibaca untuk melihat hubungannya dengan kebutuhan yang disampaikan. Perasaan marah juga tidak otomatis menghapus hak mengadu; yang dinilai ialah apakah tindakan tersebut melampaui kebutuhan penyelesaian.

[16] Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Arba'in al-Nawawiyyah*, hadis no. 32, https://sunnah.com/nawawi40:32 (diakses 22 Oktober 2026). Al-Nawawi menyebut hadis ini hasan dengan jalur-jalur periwayatan yang saling menguatkan.

Kedua, dasar faktual informasi. Pengadu perlu membedakan pengalaman yang dialaminya, informasi dari pihak lain, dan dugaan pribadinya. Bagi penerima, ketidaklengkapan informasi menjadi alasan untuk memeriksa serta membantu, bukan langsung menyebarkan tuduhan. Pedoman verifikasi dalam Fatwa MUI mengarahkan perhatian pada sumber, isi, serta konteks informasi dan menempatkan tabayun secara tertutup. Dalam perkara ancaman, pemeriksaan informasi harus dirancang agar tidak justru membuka lokasi korban atau menambah risiko keselamatannya.[17]

Ketiga, kemampuan penerima untuk membantu. Pesan kepada konselor, advokat, keluarga yang dapat dipercaya, atau layanan perlindungan mempunyai arah yang lebih jelas dibandingkan penyebaran kepada orang yang tidak berkaitan. Kerahasiaan tidak ditentukan hanya oleh nama fitur aplikasi: grup tertutup tetap dapat berisi banyak orang dengan kemampuan dan tanggung jawab berbeda. Dalam praktik penilaian, perlu ditanyakan apakah penerima memang memerlukan informasi tersebut untuk memberikan pertolongan dan bagaimana kerahasiaannya dapat dijaga.

Keempat, kebutuhan pengungkapan dalam keadaan nyata. Pertimbangan terhadap saluran yang lebih terbatas hanya bermakna apabila saluran itu dapat diakses, cukup cepat, dan aman. Orang dalam ancaman tidak dapat dinilai seolah-olah memiliki kebebasan serta waktu yang sama dengan orang dalam perselisihan biasa. Penulis tidak menempatkan kewajiban menghabiskan seluruh jalur informal sebagai syarat meminta bantuan. Justru perlu diperiksa apakah upaya menghubungi keluarga atau pasangan terlebih dahulu berpotensi meningkatkan ancaman.

Kelima, kesebandingan informasi yang dibuka. Informasi yang relevan terhadap bantuan dapat disampaikan tanpa otomatis membuka seluruh kehidupan pribadi pasangan. Identitas anak, alamat tempat aman, dokumen kependudukan, serta rincian intim perlu diperiksa secara terpisah. Kepada petugas atau pendamping, beberapa informasi mungkin diperlukan secara lengkap; kepada khalayak, kebutuhan itu berbeda. Pembatasan cakupan merupakan cara menghubungkan hak mengadu dengan tanggung jawab terhadap pihak lain yang tidak terlibat.

Keenam, dampak yang dapat diperkirakan. Penilaian tidak berhenti pada jumlah dukungan yang diterima setelah unggahan dibuat. Perlu diperiksa kemungkinan pembalasan, penyebaran ulang, pengenalan identitas anak, dan terhambatnya pertolongan. Faktor-faktor itu merupakan risiko yang perlu diuji sesuai keadaan, bukan akibat yang dipastikan selalu terjadi. Pengadu juga tidak dapat dibebani tanggung jawab mutlak atas semua tindakan pihak ketiga. Penilaian diarahkan pada keputusan penyebaran yang secara wajar dapat dikendalikan dan diperkirakannya.

[17] Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 24 Tahun 2017, bagian Ketiga A angka 3, B angka 1–4, dan C angka 3.

Hubungan antara perlindungan dan kerahasiaan juga tampak dalam hukum nasional. Pasal 10 UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur hak korban atas perlindungan, penanganan kerahasiaan, dan pendampingan. Pasal 26 memberi hak melaporkan kepada kepolisian, sedangkan Pasal 15 mengatur upaya pertolongan sesuai kemampuan orang yang mengetahui kekerasan. Ketentuan itu mendukung pembedaan antara penyampaian pengaduan untuk memperoleh perlindungan dan penyebaran kepada khalayak. Namun, hak melapor tersebut bukan ketentuan yang dengan sendirinya membolehkan semua bentuk publikasi digital.[18]

Penerapan keenam pertimbangan dapat diperlihatkan melalui tiga ilustrasi hipotetis. Pada ilustrasi pertama, seorang istri mengirimkan keterangan mengenai nafkah yang tidak dipenuhi kepada konselor atau pendamping hukum melalui pesan pribadi. Informasi yang dibuka berkaitan dengan hak yang dimintakan bantuan, penerimanya memiliki peran yang jelas, dan cakupannya terbatas. Dasar pembenarannya lebih kuat selama tidak disertai tuduhan yang sengaja dibuat-buat atau rincian yang tidak relevan. Penilaian ini tidak mensyaratkan penerima mengabulkan seluruh klaim pengadu.

Pada ilustrasi kedua, seseorang mengunggah permintaan pertolongan ketika menghadapi ancaman dan tidak dapat segera menjangkau pihak yang biasa dihubungi. Kebutuhan keterbukaan dinilai berdasarkan situasi pada saat tindakan dilakukan. Permintaan bantuan dapat dibatasi pada informasi yang membantu pertolongan, sementara identitas anak dan lokasi perlindungan tidak dibuka bila memperbesar bahaya. Kesimpulan pada ilustrasi ini bersyarat: kebutuhan meminta pertolongan perlu diakui, tetapi rincian dan luas publikasinya tetap dapat dinilai secara terpisah.

Pada ilustrasi ketiga, seseorang menyebarkan percakapan intim pasangan dan mengajak pengikut menghina, padahal informasi itu tidak berkaitan dengan pertolongan atau pemenuhan hak. Alasan mencari dukungan menjadi lemah karena bentuk tindakan lebih berkaitan dengan penghukuman sosial. Kebenaran sebagian percakapan tidak menutup persoalan relevansi dan privasi. Kesimpulan ini muncul dari pemeriksaan tujuan, sarana, dan cakupan pengungkapan, bukan hanya penilaian terhadap kepribadian orang yang mengunggah.

Ketiga ilustrasi menunjukkan bahwa menjaga aib dan mencari perlindungan tidak selalu saling meniadakan. Keduanya dapat diupayakan melalui penyampaian informasi yang diperlukan kepada pihak yang tepat. Ketika publikasi terbuka dipilih, diperlukan alasan tambahan yang menjelaskan kebutuhan jangkauannya. Batas penelitian ini terletak pada sifat normatifnya: parameter yang diusulkan belum diuji melalui pengalaman

[18] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 10, Pasal 15, dan Pasal 26, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/30306/UU%20Nomor%2023%20Tahun%202004.pdf.

pengguna, konselor, atau aparat. Penelitian lanjutan dapat menilai penerapannya pada kasus nyata dengan perlindungan identitas pihak yang terlibat.

SIMPULAN

Pengungkapan masalah rumah tangga dalam hukum Islam perlu dibedakan menurut tujuan dan keadaannya. Larangan gibah serta penyebaran rahasia pasangan memberikan dasar penjagaan kehormatan. Pada saat yang sama, sumber hukum memberi ruang bagi pengaduan tentang kezaliman dan pemenuhan hak. Pengaduan Hindun binti Utbah memperlihatkan dasar pengungkapan untuk memperoleh petunjuk, tanpa menjadi izin umum menyebarkan seluruh masalah kepada khalayak.

Penalaran hukum menunjukkan bahwa larangan mutlak dan kebolehan mutlak sama-sama dapat bertumpu pada premis yang tidak lengkap. Kesimpulan yang memadai memerlukan norma beserta batas penerapannya, fakta yang relevan, dan alasan yang menghubungkan keduanya. Analogi antara pengaduan langsung dan komunikasi digital harus mempertimbangkan kemampuan penerima, tujuan bantuan, serta perbedaan jangkauan. Kebenaran informasi perlu dipisahkan dari kepatutan penyebaran, sedangkan permintaan pertolongan dibedakan dari penetapan kesalahan pihak yang diadukan.

Artikel ini mengusulkan enam pertimbangan, yaitu tujuan yang dapat dibenarkan, dasar faktual, kemampuan penerima membantu, kebutuhan dalam keadaan nyata, kesebandingan informasi, dan dampak yang dapat diperkirakan. Pengaduan terbatas memiliki dasar yang lebih jelas ketika terkait dengan bantuan dan pemenuhan hak; publikasi terbuka memerlukan pembenaran terhadap jangkauannya. Penjagaan kehormatan keluarga tidak seharusnya menghilangkan akses perlindungan, dan kebutuhan perlindungan tidak otomatis membenarkan semua rincian publikasi. Parameter ini merupakan hasil analisis normatif yang penerapannya pada kasus nyata masih perlu diuji.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Sahih al-Bukhari*. Kitab al-Nafaqat, hadis no. 5364. https://sunnah.com/bukhari:5364. Diakses 22 Oktober 2026.

Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Al-Arba'in al-Nawawiyyah*. Hadis no. 32. https://sunnah.com/nawawi40:32. Diakses 22 Oktober 2026.

Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Riyad al-Salihin*. Bab 256, "Bab Ma Yubahu min al-Ghibah." Teks digital dalam Riyadh Al-Salheen with Explanation and Benefits. https://riyadh.islamenc.com/en/page/260. Diakses 22 Oktober 2026.

Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504.

Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir versi ringkas. Penafsiran QS. An-Nisa [4]: 148–149. https://quran.com/an-nisa/148/tafsirs/en-tafisr-ibn-kathir. Diakses 22 Oktober 2026.

Irawan, Adeng Septi. "Interpretasi Analogi (Qiyas) dalam Penerapan Hukum (Sebuah Kajian)." Pengadilan Agama Sukamara, 7 Januari 2021. https://www.pa-sukamara.go.id/berita/artikel/635-interpretasi-analogi-qiyas-dalam-penerapan-hukum.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Terjemahan Al-Qur'an. QS. Al-Baqarah [2]: 187; QS. An-Nisa [4]: 148; dan QS. Al-Hujurat [49]: 12. Teks digital melalui https://quran.com/id. Diakses 22 Oktober 2026.

Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. https://mui.or.id/public/storage/fatwa/b5bb85632664dcf56b05eb9dd0d224d6-lampiran.pdf.

Muslim bin al-Hajjaj. *Sahih Muslim*. Kitab al-Nikah, hadis no. 1437a; Kitab al-Birr wa al-Silah wa al-Adab, hadis no. 2589. https://sunnah.com/muslim:1437a dan https://sunnah.com/muslim:2589. Diakses 22 Oktober 2026.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/30306/UU%20Nomor%2023%20Tahun%202004.pdf.

Sakinah dan Andina Najma Shavia. "Pengumbaran Konflik Rumah Tangga di Media Sosial Perspektif Hukum Islam." *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam* 4, no. 2 (2024): 109–126. https://doi.org/10.15642/komparatif.v4i2.2460.

Shidarta. "'Container Metaphor' dalam Penalaran Hukum." Business Law BINUS University, 4 April 2016. https://business-law.binus.ac.id/2016/04/04/container-metaphor-dalam-penalaran-hukum/.

Shidarta. "Penguasaan Keterampilan Menganalisis Struktur Norma." Business Law BINUS University, 4 Desember 2019. https://business-law.binus.ac.id/2019/12/04/penguasaan-keterampilan-menganalisis-struktur-norma/.

Shuhufi, Muhammad, Fatmawati, Muhammad Qadaruddin, Jalaluddin Basyir, Muttaqien Muhammad Yunus, dan Nainunis M. Nur. "Islamic Law and Social Media: Analyzing the Fatwa of Indonesian Ulama Council Regarding Interaction on Digital Platforms." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2022): 823–843. https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.15011.